

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan konsumen adalah salah satu skema pembiayaan yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, peralatan elektronik, ataupun mebel rumah tangga.<sup>1</sup> Melalui skema ini, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu kepada lembaga pembiayaan konsumen.<sup>2</sup> Hal ini memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus menyediakan dana tunai sekaligus.

Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan.<sup>3</sup> Mereka dapat memanfaatkan skema pembiayaan konsumen untuk membeli barang-barang kebutuhan dengan persyaratan yang relatif lebih mudah dan proses yang cepat dibandingkan pengajuan kredit ke bank. Namun demikian, lembaga pembiayaan konsumen juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar terhindar dari risiko wanprestasi oleh debitur.

---

<sup>1</sup> Juanda, Enju, Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021). hlm. 275.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>3</sup> Fadhilah, Nurul, Peran, Tanggung Jawab Serta Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia, *Ipsa Jure* 1, no. 2 (2024), hlm. 16.

Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal ini berbunyi sebagai berikut: “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga pembiayaan pada umumnya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam konteks pembiayaan konsumen, hubungan hukum ini terwujud dalam bentuk perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak.

Permasalahan wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur sesuai perjanjian menjadi salah satu risiko utama dalam bisnis pembiayaan konsumen. Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat mengalami kerugian

finansial yang signifikan terutama jika jumlah debitur bermasalah cukup banyak.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penanganan wanprestasi menjadi isu krusial yang harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan kepentingan para pihak baik kreditur maupun debitur itu sendiri.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, seringkali digunakan skema jaminan fidusia atas barang yang dibiayai. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, ataupun peralatan lainnya. Pembebanan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih dan menjual barang jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.<sup>5</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur atas pembiayaan yang telah disalurkan.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, pembiayaan konsumen meliputi:

- a. Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang konsumsi keperluan rumah tangga seperti mebel, peralatan elektronik, dan barang-barang

---

<sup>4</sup> Fadhilah, Nurul, *Op Cit.*, hlm. 18.

<sup>5</sup> Ariyanto, Ariyanto, Raffles Raffles, dan Rosmidah Rosmidah, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020). hlm. 453.

- kebutuhan rumah tangga lainnya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil) untuk keperluan pribadi/konsumsi.
  - c. Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang produktif yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha skala kecil dan menengah, seperti mesin-mesin atau peralatan usaha lainnya.
  - d. Pembiayaan untuk pembelian barang-barang tahan lama (*durable goods*) lainnya yang dapat dipergunakan untuk keperluan konsumsi maupun produktif.

Bisnis pembiayaan konsumen menarik minat banyak masyarakat, sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Bisnis pembiayaan konsumen ini diharapkan akan terus berkembang. Ada beberapa alasan debitur mempergunakan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu:

- a. Tidak terlalu banyak persyaratan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya
- b. Tidak berorientasi pada jaminan (*noncollateral basis*)
- c. Tidak mengganggu keuangan konsumen karena membutuhkan dana yang relatif kecil
- d. Cepat pemrosesannya
- e. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui anggaran rutin bulanan konsumen dari pendapatan yang diterima
- f. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen
- g. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima
- h. Pembayaran angsurannya tetap sehingga memudahkan pengaturan pengelolaan keuangan debitur.<sup>6</sup>

Secara lebih spesifik, hubungan hukum antara konsumen dengan PT Federal International Finance (FIF) Muara Tebo merupakan hubungan kontraktual yang bersifat bilateral. Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh FIF menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana FIF berkewajiban

---

<sup>6</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188.

menyediakan fasilitas pembiayaan, sementara konsumen berkewajiban untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.<sup>7</sup>

Berdasarkan perjanjian pembiayaan PT Federal International Finance (FIF) Muara Tebo, terdapat beberapa klausul penting yang mengatur hubungan hukum antara PT Federal International Finance (FIF) Muara Tebo dan konsumen, yaitu:<sup>8</sup>

1. Struktur Pembiayaan. Perjanjian ini mengatur secara rinci mengenai harga produk/jasa, uang muka, pokok pembiayaan, tingkat bunga, utang pembiayaan, jangka waktu fasilitas, periode pembayaran, angsuran, dan tanggal jatuh tempo.
2. Pembayaran Angsuran. Debitur wajib membayar angsuran yang terdiri dari angsuran pokok pembiayaan dan angsuran bunga, selambatnya pada tanggal jatuh tempo tanpa perlu dilakukan penagihan terlebih dahulu oleh kreditur.
3. Denda dan Biaya. Perjanjian mengatur tentang denda keterlambatan yang dihitung per hari sejak tanggal jatuh tempo hingga angsuran terbayar, serta biaya tagih atas setiap penagihan yang dilakukan kreditur.
4. Hak dan Kewajiban atas Produk/Jasa. Kreditur tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kondisi, dan pemakaian/pemanfaatan produk/jasa. Debitur berhak memanfaatkan produk/jasa sesuai petunjuk pemakaian dan/atau prosedur yang ditentukan.
5. Wanprestasi. Perjanjian mengatur kondisi-kondisi yang dianggap sebagai wanprestasi, termasuk tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo atau tidak memenuhi kewajiban lainnya.
6. Penyelesaian Perselisihan. Para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur.

Perjanjian ini menjadi landasan hukum yang mengatur secara detail hak dan kewajiban PT Federal International Finance (FIF) Muara Tebo dan konsumen, serta menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin

---

<sup>7</sup> PT Astra Multi Finance, *Perjanjian Pembiayaan Non Vehicle*, Dokumen hukum, Jakarta: PT Astra Multi Finance, 2024, hal. 1-3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

timbul, termasuk dalam hal terjadinya wanprestasi.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan (*das sollen*) dimana lembaga pembiayaan sebagai kreditur diharapkan dapat memberikan layanan pembiayaan yang efektif dan sesuai perjanjian dengan pihak debitur (pelaku usaha). Namun pada kenyataannya (*das sein*), masih terdapat permasalahan wanprestasi dari pihak debitur berupa keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran.

Salah satu bentuk wanprestasi yang banyak dilakukan oleh konsumen PT. Federal International Finance adalah lalai dalam pembayaran angsuran atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo dalam perjanjian. Adapun penelitian ini dilakukan dalam waktu di 2022. Dalam penelitian akan difokuskan pada pembiayaan konsumen di atas 10 juta. Hal ini dikarenakan pembiayaan konsumen di atas 10 juta, perusahaan membutuhkan modal dan pengelolaan kredit yang cermat dan lebih selektif. Mengenai hal itu terdapat fakta awal yang mendukung adanya kesenjangan tersebut dapat dilihat dari data PT Federal International Finance (FIF) Cabang Muara Tebo berikut ini :

**Tabel 1.** Populasi dan Sampel PT. Federal Internasional Finance yang Menunggak Pembayaran Angsuran, Denda dan biaya lain Pembayaran Angsuran

| Tahun  | Jumlah Konsumen               |                         |       |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-------|
|        | Konsumen yang Tidak Menunggak | Konsumen yang Menunggak | Total |
| 2022   | 5.293                         | 145                     | 5.438 |
| Jumlah | 5.293                         | 145                     | 5.438 |

Sumber Data : PT. Federal International Finance Cabang Muara Tebo 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah debitur yang melakukan penunggakan terjadi pada tahun 2022 sebanyak 145 orang. Dari 145 orang inilah diambil 10 (sepuluh) orang konsumen yang menunggak pembayaran kemudian akan difokuskan dan dijadikan sampel/responden penelitian.

Banyaknya konsumen yang melakukan penunggakan dalam pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadinya kerugian pada PT. Federal International Finance. Pihak PT. Federal International Finance tentunya tidak mau menerima keadaan tersebut dan menuntut pihak konsumennya memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Terjadinya tindakan konsumen tersebut pihak PT. Federal International Finance dapat melakukan penarikan objek pembiayaan dan mengenakan sejumlah denda serta biaya lainnya atas tunggakan yang terjadi. Kedua belah pihak baik itu PT. Federal International Finance tentunya sama-sama tidak mau dirugikan dalam proses pembiayaan tersebut.

Pelaksanaan pelayanan pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Cabang Muara Tebo mengacu pada hukum perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang diberi nama “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”.

Para pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan

dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat jaminan.

Objek perjanjian antara PT. Federal International Finance dengan konsumennya bidang memberikan pinjaman berupa pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan syariah sebagai objek perjanjian adalah karena kebutuhan masyarakat akan barang-barang seperti sepeda motor dan lain-lainnya semakin meningkat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan saling tergantung dan menopang. Kebutuhan yang telah terpuaskan akan berhenti menjadi motivasi utama dari pelaku, digantikan kebutuhan selanjutnya mendominasi. Tetapi meskipun suatu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku dan tidak hilang, hanya intensitasnya lebih kecil.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance Cabang Muara Tebo dengan konsumennya, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debiturnya. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (tidak adanya pemenuhan prestasi atau dapat dikatakan wanprestasi). Menurut Salim HS, wanprestasi adalah: “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian



yang dibuat antara kreditur dengan debitur”.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berjudul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal International Finance”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi atau pemecahan masalah yang timbul, berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo maupun pihak yang menjadi konsumennya di Muara Tebo.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>10</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.<sup>11</sup> Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.

Menurut Salim HS, wanprestasi adalah: “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur”.<sup>12</sup>

## 2. Perjanjian

Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan

---

<sup>10</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 338.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 2011, hlm. 44.

<sup>12</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm, 98.

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>13</sup> Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

### **3. PT. Federal International Finance Muara Tebo**

PT. Federal International Finance Muara Tebo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang memberikan layanan finance khususnya pembiayaan konvensional, pinjaman multi guna, berupa pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan syariah yang beralamat di Rimbo Bujang (Jln. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung), Muara Tebo, Jambi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo, yang diwujudkan dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan sejumlah prestasi yang telah disepakati dan juga meliputi sejumlah persoalan yang ditimbulkan oleh perjanjian pembiayaan

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro,, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, hlm.1.

konsumen tersebut serta upaya untuk mengatasi persoalan itu.

## **F. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Teori Perjanjian**

Teori perjanjian (*contract theory*) merupakan salah satu teori yang berpengaruh dalam hukum dan filsafat hukum. Teori ini berusaha menjelaskan dasar-dasar mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak serta bagaimana perjanjian tersebut dapat menciptakan kewajiban dan hak bagi para pihak yang terlibat. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah filosof Inggris, John Locke (1632-1704). Dalam karyanya "*Two Treatises of Government*", Locke menyatakan bahwa individu memiliki hak-hak alami, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Melalui perjanjian, individu dapat mentransfer sebagian hak-hak ini kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu.<sup>15</sup>

Salah satu teori perjanjian yang berpengaruh adalah teori "janji" (*promise theory*) yang dikemukakan oleh filosof Inggris lain, Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya "*Leviathan*". Menurut Hobbes, janji atau perjanjian yang dibuat oleh individu mengikat secara moral karena tanpa menepati janji, maka tidak akan ada kepercayaan antar manusia dan

---

<sup>15</sup> Locke, John, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, 1967. hlm. 46.

kehidupan sosial menjadi tidak mungkin. Hobbes menekankan pentingnya menepati janji sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang teratur.<sup>16</sup>

Teori perjanjian juga dikembangkan oleh filosof Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) dalam karyanya "*Groundwork of the Metaphysics of Morals*". Kant menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus didasarkan pada kehendak bebas dan rasional dari para pihak yang terlibat. Kant memperkenalkan konsep "imperatif kategoris" yang menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dapat menjadi hukum universal.<sup>17</sup> Dalam konteks perjanjian, ini berarti bahwa kita harus menepati janji kita karena jika setiap orang tidak menepati janji, maka kehidupan bermasyarakat akan kacau.

Dalam perkembangan lebih lanjut, teori perjanjian juga dibahas oleh ahli hukum Amerika, Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) dalam karyanya "*The Path of the Law*". Holmes memperkenalkan pendekatan "objektif" dalam memahami perjanjian, di mana fokusnya adalah pada manifestasi eksternal dari kehendak para pihak, bukan pada niat atau harapan subjektif mereka.<sup>18</sup> Pendekatan ini menjadi dasar bagi interpretasi perjanjian dalam hukum kontrak modern.

Salah satu teori perjanjian yang cukup berpengaruh adalah teori "pertimbangan" (*consideration theory*) yang berkembang dalam tradisi hukum Inggris. Teori ini menyatakan bahwa suatu perjanjian baru

---

<sup>16</sup> Hobbes, Thomas, *Leviathan*, Penguin Books, 1968. hlm. 120.

<sup>17</sup> Kant, Immanuel, *Groundwork of The Metaphysics of Morals: Translated by HJ Paton*. Harper & Row, 1964. hlm. 88.

<sup>18</sup> Holmes Jr, Oliver Wendell, *The Path of the Law*, The Floating Press, 2009. hlm. 72.

mengikat secara hukum jika ada "pertimbangan" (*consideration*), yaitu adanya sesuatu yang bernilai yang diberikan atau dijanjikan oleh masing-masing pihak.<sup>19</sup> Pertimbangan ini dianggap sebagai dasar untuk memvalidasi janji yang dibuat dalam perjanjian.

Di sisi lain, ahli hukum Amerika, Samuel Williston (1861-1963) mengembangkan teori perjanjian yang dikenal sebagai "*bargain theory*". Teori ini menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum adalah perjanjian yang didasarkan pada "tawar-menawar" (*bargain*) antara para pihak. Williston berpendapat bahwa perjanjian harus mencerminkan pertukaran janji atau kinerja yang disengaja dan saling menguntungkan bagi para pihak.<sup>20</sup>

Dalam perkembangan lebih kontemporer, teori perjanjian juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi dan analisis biaya-manfaat. Ahli hukum seperti Richard Posner menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan alokasi sumber daya yang optimal dalam menganalisis validitas dan penegakan perjanjian.<sup>21</sup> Pendekatan ini melihat perjanjian sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi ekonomi yang efisien.

Terlepas dari perbedaan pandangan, teori perjanjian telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar-dasar

---

<sup>19</sup> Eisenberg, Melvin Aron, *Principles of Consideration*, *Cornell L. Rev.* Vol. 67, 1981. hlm. 640.

<sup>20</sup> Griswold, Erwin N., *Samuel Williston 1861-1963*, 1963. hlm. 1324-1326.

<sup>21</sup> Fleury, Jean-Baptiste, dan Alain Marciano, Richard A. Posner (1939–). *In The Palgrave Companion to Chicago Economics*, Cham: Springer International Publishing, 2023. hlm. 920.

mengikatnya suatu perjanjian atau kontrak, baik dari perspektif moral, rasional, hukum, maupun ekonomi. Teori-teori ini menjadi landasan bagi pengembangan hukum kontrak modern dan mempengaruhi cara kita memandang kewajiban dan hak yang timbul dari suatu perjanjian.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa (*dispute resolution theory*) merupakan cabang ilmu yang mengkaji cara-cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antara dua pihak atau lebih secara damai dan efektif. Teori ini menawarkan berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan semua pihak.<sup>22</sup> Salah satu pendekatan utama dalam teori ini adalah penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), yang mencakup mekanisme seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>23</sup>

Teori penyelesaian sengketa juga mencakup pendekatan lain seperti konsiliasi, penilaian netral (*neutral evaluation*), dan mini-persidangan (*mini-trial*). Teori ini menekankan pentingnya memilih metode yang paling sesuai dengan jenis sengketa, konteks budaya, dan kepentingan para pihak yang terlibat.<sup>24</sup>

Teori penyelesaian sengketa juga membahas peran pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, seperti mediator, arbiter, atau penilai

---

<sup>22</sup> Hasan, Umar, Suhermi, dan Samsiar, *Mediasi; Model Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pusat Publikasi Ilmiah Unja Publisher, 2023, hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



netral. Teori ini memberikan panduan tentang kualifikasi, keterampilan, dan etika yang diperlukan bagi pihak ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan adil.<sup>25</sup>

Dalam konteks hukum, teori penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan hukum alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution law*), yang mengatur kerangka hukum dan prosedural untuk metode-metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase. Teori ini membahas aspek-aspek hukum seperti keberlakuan dan penegakan kesepakatan penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, Teori Penyelesaian Sengketa menawarkan pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner dalam mengelola dan menyelesaikan konflik atau sengketa. Teori ini menekankan pentingnya memahami dinamika konflik, mengidentifikasi kepentingan para pihak, dan memilih metode penyelesaian sengketa yang paling efektif dan sesuai dengan konteks tertentu. Tujuan utamanya mencapai penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

#### G. Orisinalitas Penelitian

| No. | Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian | Persamaan                                              | Perbedaan                                    | Orisinalitas Penelitian                                                  |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rianda Dirkareshza, 2021, Optimalisasi    | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian | Penelitian ini menggunakan metode penelitian | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur yang harus ditempuh oleh |

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing.                                                                                        | wanprestasi dalam perjanjian leasing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis                 | Lessor terlebih dahulu dalam proses penyelesaian Tindakan Lessee yang wanprestasi yakni pemberian peringatan somasi, memberikan kebijaksanaan kredit, hingga menyita objek jaminan dengan bantuan debt collector.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | Ikbar Athalla Fauzi, 2022, Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Dana Usaha Melalui PT. Sarana Majukan Ekonomi (Sme) Finance Indonesia Cabang Kota Medan. | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur Medan dalam perjanjian pinjaman dana, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan upaya PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Medan dalam melakukan penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. | Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris      | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia dalam perjanjian pinjaman dana dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan limit atau jumlah pembiayaan yang diajukan serta tahapan pembayarannya mencakup komposisi dan pengendalian portofolio Pembiayaan secara menyeluruh dan memuat standart yang berlaku untuk setiap pengambilan keputusan dalam pemberian Pembiayaan. |
| 3. | Prastiwi Handani, 2023, Penyelesaian Wanprestasi Dalam                                                                                                            | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang | Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum pembiayaan haji pada PT. Federal International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                               |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Perjanjian Pembiayaan Haji Melalui Finance (Studi Di Fif Group Cabang Praya). | perjanjian pembiayaan haji pada PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Praya | menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis | Finance (FIF Group) Cabang Praya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana pembiayaan haji termasuk program perjalanan religius dengan nama merek AMITRA yang disediakan oleh PT. Federal International Finance (FIF Group). |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Federal International Finance Muara Tebo yang beralamat di Rimbo Bujang (Jln. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung), Rimbo Bujang, Muara Tebo, Jambi.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”.<sup>27</sup> Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur empiris. Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82

Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- f. Teorinya kebenarannya korespondensi
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.<sup>28</sup>

Yuridis adalah mempelajari peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian sewa pembiayaan.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo dan cara penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 124-125.

pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen PT. Federal International Finance Muara Tebo yang melakukan penunggakan di tahun 2022 yaitu sebanyak 145 orang. Dari 145 orang diambil 10 (sepuluh) orang yang akan dijadikan sampel/responden penelitian.

Penarikan sampel berdasarkan Purposive Sampling yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga memperoleh data dari informan, antara lain:

- a. Branch manager PT. Federal International Finance Muara Tebo
- b. Manajer Operasional PT. Federal International Finance Muara Tebo
- c. Coordinator collector PT. Federal International Finance Muara Tebo
- d. Field collector PT. Federal International Finance Muara Tebo

#### **5. Sumber Data**

- a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui informasi informan dan responden.

Data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III.
  - b) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier
- Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara (metode tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang telah penulis persiapkan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di PT. Federal International Finance Muara Tebo.

## **7. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SERTA FIDUSIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hukum perjanjian, Lembaga pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

pembiayaan konsumen serta fidusia.

### **BAB III : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MUARA TEBO**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo dan upaya penyelesaian wanprestasi para pihak yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.